

KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS GUGATAN KREDITUR YANG TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN WANPRESTASI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Nama : Wulan Purnamasari

NRP : 1187072

ABSTRAK

Manusia dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tidak dapat melakukan sendiri, tetapi harus dilakukan secara bersama atau dengan mendapat bantuan dari orang lain. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum demi kegiatan bisnis tersebut. Perangkat hukum itu disebut dengan perjanjian. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya, yaitu adanya hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya. dalam suatu perjanjian dikenal adanya kreditur dan debitur dimana kreditur sebagai pihak yang memiliki piutang dan debitur sebagai pihak yang memiliki hutang. Bahwa kedua belah pihak harus secara bersama-sama memenuhi kewajibannya dan sama-sama menerima haknya. Pada pelaksanaannya seringkali debitur tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian dimaksud sehingga seringkali mengakibatkan wanprestasi. Pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Pihak yang dituduh wanprestasi dapat mengajukan tangkisan atau pembelaan. Sering kali debitur melakukan perlawanan dikarenakan bahwa kreditur telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau disebut juga penelitian hukum kepastian, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini berupaya guna menganalisis khususnya di dalam bidang Hukum Perjanjian, Hukum Acara terkait perlawanan berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, dan pelaksanaan eksekusi artinya memahami asas hukum perjanjian, serta akibat hukumnya bila terjadi wanprestasi dan adanya perlawanan yang dilakukan oleh Pihak Debitur Berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*.

Penulis menyimpulkan debitur yang telah digugat dengan dasar telah melakukan wanprestasi dapat melakukan suatu upaya perlawanan kepada kreditur berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*. Perlawanan tersebut didasarkan karena kreditur terlebih dahulu melakukan wanprestasi, Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* diatur dalam hukum perjanjian, yaitu: pertama, peraturan perundang-undangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1478 KUHPdata. Kedua, diatur dalam yurisprudensi, dengan telah terjabarnya yurisprudensi mengenai *exceptio non adimpleti contractus*, maka kepastian hukumnya sudah diakui keberadaannya. Terdapat 3 kemungkinan dalam hal perlawanan suatu gugatan yaitu a) Gugatan tidak diterima b)Gugatan ditolak c)Gugatan dikabulkan, adapun kendala yang dapat terjadi pada saat proses beracara berlangsung khususnya terkait dengan masalah eksekusi: a) Adanya tumpang tindih peraturan, terkait grosse eksekusi dengan parate eksekusi. b) Adanya penafsiran hukum yang berbeda. c)Kurangnya komunikasi yang baik antara kreditur dan debitur. d)Peralihan hak milik pada pihak ke 3. Penulis memberi saran bahwa kesepakatan di antara Debitur dan Kreditur haruslah di sepakati dan di patuhi oleh kedua belah pihak dengan penuh itikad baik. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam hal perjanjian pinjaman dan Dengan telah diaturnya perlawanan atau langkah hukum berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* maka diharapkan hakim mempunyai pendapat yang sama dalam memutuskan perkara. Sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum kepada masyarakat terhadap penyelesaian fakta-fakta hukum yang sama.

Kata kunci: Exceptio Non Adimpleti Contractus, Perjanjian, dan Eksekusi.

**CERTAINTY AND PROTECTION TOWARDS DEBTORS SINCE CREDITORS'S
LAWSUIT IN WHICH WANPRESTASI FIRST DONE BY CREDITORS BASED ON
POSITIVE LAW IN INDONESIA**

Name : Wulan Purnamasari

NRP : 1187072

ABSTRACT

As human being, people cannot do their business activity alone yet they need to be together or they need help from other. So, we need a legal device for the sake of its business activities. This legal device is called agreement. Agreement publishes an engagement between two parties who make its engagement that there is right and duty arising therein. In an agreement, it is known as the creditors and the debtors where the creditor as having the receivables and debtors as having debts. Indeed, the two parties should fulfil their duties and equally receive their rights together. In reality, the debtors cannot carry out what the duties under the agreement as referred to the agreement so that it often causes wanprestasi. The aggrieved party due to wanprestasi may sue fulfilment of the agreements, cancellation of the agreement, or their restitution to the party in wanprestasi. The party accused of wanprestasi may offer defence. Frequently, the debtors do offences since the creditors have done wanprestasi first.

Method research used in this study is normative legal research methods or it is also called library legal research; it is done by studying secondary data. This research aims to analyse particularly in the field of Agreement Law, Procedural Law related to opposition based on principle of exceptio non adimpleti contractus and the effect of its law if wanprestasi occurs and there is an opposition done by the debtors based on principle of exceptio non adimpleti contractus.

The writer concludes that the debtors who have been sued due to wanprestasi can undertake the opposition to the creditors based on principle of exceptio non adimpleti contractus. Its opposition is done due to the creditors do first wanprestasi, exceptio non adimpleti contractus principle is regulated on agreement law; first, legislation regulated to the provisions of Article 1478, Civil Law. Second, it is regulated on jurisprudence as to exceptio non adimpleti contractus; thus, its legal certainty is already recognized. There are three possibilities occur in terms of lawsuit opposition; they are a) Unacceptable lawsuit, b) Declined lawsuit, c) Fulfilled lawsuit. Besides, there are constraints that can occur when the proceedings take place, particularly related to execution problems; they are a) overlapping rule related to execution grosses with parate execution, b) different legal interpretation, c) lack of good communication between the creditors and the debtors, d) transition of right of ownership on the third party. The writer suggests that the deal between the Debtors and the Creditors must be dealt and be obeyed by the two parties with good intension. There should be no losers in terms of loan agreement and the resistance has been arranged or legal action based on the principle of exceptio non adimpleti contractus; thus, it is expected that judges have the same opinion in deciding the case. Therefore, it can provide legal certainty to public to accomplish the same legal facts.

Keywords: Exceptio Non Adimpleti Contractus, Agreement, and Execution.

DAFTAR ISI

COVER

PERNYATAAN KEASLIAN i

LEMBAR PERSETUJUAN DEKAN DAN PEMBANTU DEKANii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBINGiii

DAFTAR ISI iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 3

C. Tujuan Penelitian3

D. Kegunaan Penelitian4

E. Kerangka Pemikiran4

F. Metode Penelitian10

G. Sistematika Penulisan15

**BAB II : ASPEK HUKUM KREDITUR DAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN UTANG-
PIUTANG DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

A. Perjanjian Pada Umumnya.....	18
1. Pengertian Perjanjian.....	18
2. Asas-Asas Perjanjian.....	27
3. Jenis-Jenis Perjanjian.....	31
4. Berakhirnya Perjanjian.....	36
B. Pengertian Debitur dan Kreditur Pada Umumnya.....	40
1. Pengertian Debitur.....	40
2. Pengertian Kreditur.....	42
C. Wanprestasi.....	43
1. Pengertian Wanprestasi.....	43
2. Akibat Hukum Yang Timbul Karena Wanprestasi.....	50

BAB III : PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA DEBITUR DAN KREDITUR

DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Penyelesaian Sengketa Pada Umumnya.....	52
1. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan.....	52
2. Penyelesaian di Luar Pengadilan (Non Litigasi).....	53
B. Eksekusi Pada Umumnya.....	57
1. Pengertian Eksekusi.....	57
2. Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi.....	60
3. Bagan Proses Pelaksanaan Eksekusi.....	71

BAB IV : KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS

GUGATAN KREDITUR YANG TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN

WANPRESTASI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Langkah Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Debitur Terhadap Kreditur Yang Terlebih Dahulu Melakukan Wanprestasi.....	72
B. Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terkait Kreditur Yang Terlebi Dahulu Telah Melakukan Wanprestasi.....	94

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	114
--------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

CURICULUM VITAE

LEMBAR REVISI

